

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran, secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Sistematis artinya menggunakan sistem tertentu, metodologis artinya menggunakan metode atau cara tertentu dan konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. Penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang ada dan dapat mempertanggungjawabkan kebenarannya.<sup>1</sup>

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif-Empiris. Penelitian Hukum Normatif-empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>2</sup> Penelitian ini akan mengkaji tentang Perlindungan Hukum Pasien Terhadap Layanan Jaminan Kesehatan Masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu dengan melihat norma, peraturan perundang-

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 2.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 134

undangan dan literatur yang terkait dengan perlindungan pasien serta melakukan wawancara dengan salah satu pihak di rumah sakit guna mendapatkan informasi yang berguna untuk bahan penelitian ini.

## **B. Tipe penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan menguraikan pokok bahasan ini adalah tipe deskriptif. Tipe deskriptif bertujuan untuk memperoleh pemaparan (deskripsi) secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada undang-undang, peraturan pemerintah, atau objek kajian lainnya.<sup>3</sup> Untuk itu, penelitian ini akan menggambarkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis mengenai Perlindungan Hukum Pasien Terhadap Layanan Jaminan kesehatan Masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu yang didasari pada peraturan perundang-undangan yang terkait.

## **C. Pendekatan Masalah**

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan penelitian ini adalah pendekatan peraturan undang-undang (*statute approach*) suatu penelitian normatif empiris tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.<sup>4</sup> Adapun yang menjadi substansi hukum pada penelitian ini yaitu hubungan hukum antara pasien dan rumah sakit dalam

---

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op, cit*, hlm.102.

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, hlm.93.

jaminan kesehatan masyarakat dan tanggung jawab rumah sakit dalam jaminan kesehatan masyarakat.

#### **D. Sumber Data**

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka<sup>5</sup>. Adapun dalam mendapatkan data atau jawaban yang tepat dalam membahas penelitian ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

##### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan salah satu pihak di Rumah Sakit yang mengetahui tentang Perlindungan Hukum Pasien Terhadap Layanan Jaminan kesehatan Masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan bahan-bahan hukum, jenis data sekunder yang dipergunakan dalam penulisan ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, terdapat dalam peraturan perundang-undangan.:
  - a. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
  - b. Undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto. *Op.cit.* hlm 11

- c. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
  - d. Permenkes No. 40 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksana Program Jamkesmas.
2. Bahan Hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan baku primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.
  3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, media massa, artikel, makalah, naskah, paper, jurnal, internet yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam skripsi ini.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan dua cara sebagai berikut:

#### 1. Studi Kepustakaan (*Liberary Research*)

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulisan dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa, dan bahan tulisan lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

## 2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan penulis guna mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan dengan narasumber yang berwenang dan berkompoten yaitu Pak Sugeng selaku Kepala Tata Usaha di Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu.

### **F. Pengolahan Data**

Data yang diperoleh baik dari hasil studi kepustakaan selanjutnya diolah dengan menggunakan metode:<sup>6</sup>

1. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan.
2. Rekonstruksi data, (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
3. Sistematisasi data (*sistematising*), yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

### **G. Analisis Data**

Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif, yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dimengerti untuk ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.

---

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 126.